



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 124.25 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Daftar Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2025.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, *



ARIF SETYOKO

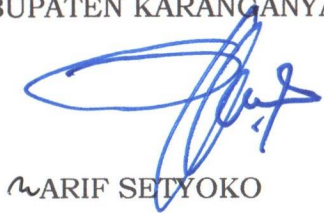
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/124 .25 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Kode Akses Elektronik yang meliputi koda akses ruang server, kode login dan password seluruh system aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Karanganyar beserta ruang - ruang tertentu yang tidak boleh diakses oleh umum.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1,2 dan 3 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos melampaui atau menjebol system pengamanan.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit.	Mengamankan Sistem pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila ada ijin tertulis dari direktur / pejabat yang berwenang

2	Data Rekam Medis & Data hutang pasien kepada rumah sakit	a. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 177 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien. (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia Kesehatan pribadi Pasien, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang : diagnosis, Riwayat Kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis. 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS. 3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan Kesehatan.	1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan Kesehatan.	1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam proses penyidikan 3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan 4. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. 5. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal
---	--	--	--	---	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



WARIF SETYOKO